



PUTUSAN

Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak;

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Oku Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun /13 April 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Palembang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak Berhadapan Hukum ditangkap pada hari Senin, tanggal 9 September 2024;

Anak Berhadapan Hukum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Anak dipersidangan didampingi Penasehat Hukum **A. RIZAL, SH.**, Penasehat Hukum/Advokat pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga bantuan Hukum IKADIN SUMSEL, yang berkantor di Jl. Kapten A. Rivai No. 16 Palembang yang ditunjuk oleh Hakim dipersidangan;

Anak Supriadi didampingi oleh Ibu dari Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak Supriadi serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dalam dakwaan ke-1 (satu) Pasal 76D Jo pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan perundang-undangan pengganti UU RI No.1 Tahun 2-16 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pelatihan kerja;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju warna pink;
 - 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk keringanan hukuman, karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar permohonan Anak Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Anak Supriadi menyatakan tetap mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Anak pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 14.30 wib bertempat didalam rumah kosong di Jalan Gubernur H.A.Bastari Rt.11 Rw.03 Kel.8 Ulu Kec.Jakabaring Palembang dan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 15.20 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juni tahun 2024 bertempat di didalam rumah kosong yang beralamatkan di Jalan Gubernur H.A.Bastari Rt.11 Rw.03 Kel.8 Ulu Kec.Jakabaring Palembang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, yaitu saksi korban (yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib didalam rumah kosong yang beralamatkan di Jalan Gubernur H.A.Bastari Rt.11 Rw.03 Kel.8 Ulu Kec.Jakabaring Palembang Bermula dari Anak melihat Anak korban sedang bermain lalu datang Anak dari belakang tubuh Anak korban dan langsung menutup mulut Anak korban dan membawa Anak korban kerumah kosong setelah itu Anak langsung menutup mulut Anak korban dan mengikat tangan Anak korban. lalu Anak membaringkan tubuh Anak korban dan setelah Anak korban berbaring Anak langsung berkata "jangan teriak jangan kasih tau ibu kau agek kau kusembeleh " dan Anak korban takut kemudian Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak korban setelah itu Anak membuka kedua kaki Anak korban lalu Anak Supriadi Bin Sulaiman memasukkan alat kelamin Anak kedalam kemaluan Anak korban selama kurang lebih 5 menit sampai mengeluarkan sperma kemudian sperma di dikeluarkan di lantai setelah Anak setelah lalu Anak membuka mulut dan tangan Anak korban setelah itu Anak korban langsung pergi;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 15.20 wib didalam rumah kosong yang beralamatkan di Jalan Gubernur H.A.Bastari Rt.11 Rw.03 Kel.8 Ulu Kec.Jakabaring Palembang saat Anak korban sedang bermain lalu Anak membawa Anak korban kerumah kosong setelah itu Anak langsung menutup mulut Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk membuka celana dan saat itu Anak korban tidak mau tetapi Anak masih saja memaksa Anak korban dan saat itu Anak sempat memukul Anak dengan menggunakan kayu tetapi Anak

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus memaksa untuk menyetubuhi Anak korban dengan cara Anak membaringkan tubuh Anak korban dan setelah berbaring Anak langsung berkata kepada saya “jangan ngomong ngomong samo uwong kau kusembeleh” dan membuat Anak korban takut dengan Anak lalu Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak korban setelah itu Anak mengangkat kedua kaki Anak korban dan meletakkan kedua kaki Anak korban diatas bahu Anak kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak kedalam kemaluan Anak selama kurang lebih 5 menit hingga mengeluarkan sperma dan dibuang ke lantai dan tidak lama kemudian datang orang tua dari Anak korban sedang mencari Anak korban lalu Anak korban tiba tiba keluar dari rumah kosong dan ibu Anak korban berkata kepada Anak “ngapo kamu didalam” dan Anak diam saja lalu langsung pulang kerumah lalu setelah itu malam harinya Anak langsung pergi dari rumahnya;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/305/VI/2024/RUMKIT tanggal Juni 2024 dari RS Bhayangkara M Hasan diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut ;

Ditemukan tanda-tanda persetubuhan lama, tidak ditemukan tanda-tanda penyakit kelamin;

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana pada Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) UU RI NO. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Pengganti UU RI No 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 14.30 wib bertempat didalam rumah kosong di Jalan Gubernur H.A.Bastari Rt.11 Rw.03 Kel.8 Ulu Kec.Jakabaring Palembang dan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 15.20 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain bulan Juni tahun 2024 bertempat di didalam rumah kosong yang beralamatkan di Jalan Gubernur H.A.Bastari Rt. 11 Rw. 03 Kel. 8 Ulu Kec.Jakabaring Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib didalam rumah kosong yang beralamatkan di Jalan Gubernur H.A.Bastari Rt.11 Rw.03 Kel.8 Ulu Kec.Jakabaring Palembang Bermula dari Anak melihat Anak korban sedang bermain lalu datang Anak dari belakang tubuh Anak korban dan langsung menutup mulut Anak korban dan membawa Anak korban kerumah kosong setelah itu Anak Supriadi Bin Sulaiman langsung menutup mulut Anak korban dan mengikat tangan Anak korban. lalu Anak membaringkan tubuh Anak korban dan setelah Anak korban berbaring Anak langsung berkata "*jangan teriak jangan kasih tau ibu kau agek kau kusembeleh*" dan Anak korban takut kemudian Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak korban setelah itu Anak membuka kedua kaki Anak korban lalu Anak memasukkan alat kelamin Anak kedalam kemaluan Anak korban selama kurang lebih 5 menit sampai mengeluarkan sperma kemudian sperma di dikeluarkan di lantai setelah Anak setelah lalu Anak membuka mulut dan tangan Anak korban setelah itu Anak korban langsung pergi;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 15.20 wib didalam rumah kosong yang beralamatkan di Jalan Gubernur H.A.Bastari Rt.11 Rw.03 Kel.8 Ulu Kec.Jakabaring Palembang saat Anak korban sedang bermain lalu Anak membujuk Anak korban ketempat kerumah kosong setelah itu Anak langsung menutup mulut Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk membuka celana dan saat itu Anak korban tidak mau tetapi Anak masih saja memaksa Anak korban dan saat itu Anak sempat memukul Anak dengan menggunakan kayu tetapi Anak terus memaksu untuk menyetubuhi Anak korban dengan cara Anak membaringkan tubuh Anak korban dan setelah berbaring Anak langsung berkata kepada saya "*jangan ngomong ngomong samo uwong kau kusembeleh*" dan membuat Anak korban takut dengan Anak lalu Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak korban setelah itu Anak mengangkat kedua kaki Anak korban dan meletakkan kedua kaki Anak korban diatas bahu Anak kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak kedalam kemaluan Anak selama kurang lebih 5 menit hingga mengeluarkan sperma dan dibuang ke lantai dan tidak lama kemudian datang orang tua dari Anak korban sedang mencari Anak korban lalu Anak korban tiba tiba keluar dari rumah kosong dan ibu Anak korban berkata kepada Anak "*ngapo kamu didalam*" dan Anak diam saja lalu langsung pulang kerumah lalu setelah itu malam harinya Anak langsung pergi dari rumahnya;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/305/VI/2024/RUMKIT tanggal Juni 2024 dari RS Bhayangkara M Hasan diperoleh hasil pemeriksaam dengan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Ditemukan tanda-tanda persetubuhan lama, tidak ditemukan tanda-tanda penyakit kelamin;

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 ayat (2) UU RI N0. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Pengganti UU RI No 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan pada penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa menurut saksi peristiwa pencabulan terhadap korban tersebut pertama kal iterjadi pada bulan januari 2024 sekira pukul 14.30 Wib , yang kedua pada tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 15.20 didalam rumah kosong yang berlamat di Jl. Gubernur H.A Bastari, RT.11 RW.03, Kel. 8 Ulu, Jakabaring, Palembang;
 - Bahwa saksi mengenal korban yang bernama anak Puja Wahyuni Andini, hubungan saksi dengan korban merupakan anak kandung saksi, sedangkan Anak Supriadi merupakan tetangga saksi;
 - Bahwa menurut saksi berawal pada bulan Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib didalam rumah kosong yang beralamatkan di Jalan Gubernur H.A. Bastari Rt.11 Rw.03 Kel.8 Ulu Kec. Jakabaring Palembang. pada saat korban bermain dan mencari daun lalu tiba tiba Anak dari belakang tubuh korban dan langsung menutup mulut korban dan membawa korban kerumah kosong setelah itu Anak langsung menutup mulut korban dan dan mengikat tangan korban. lalu Anak membaringkan tubuh korban dan setelah korban berbaring Anak langsung berkata kepada korban "*jangan teriak jangan kasih tau ibu kau agek kau kusembeleh*";
 - Bahwa korban merasa takut dengan Anak lalu Anak menurunkan celana dan celana dalam korban, selanjutnya Anak membuka kedua kaki korban, lalu Anak memasukkan alat kelamin Anak kedalam kemaluan korban selama kurang lebih 5 menit;
 - Bahwa setelah usai Anak memasukkan alat kelamin Anak korban, lalu Anak membuka mulut dan tangan korban setelah itu korban langsung pergi;



- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 15.20 wib didalam rumah kosong yang beralamatkan di Jalan Gubernur H.A. Bastari Rt.11 Rw.03 Kel.8 Ulu Kec.Jakabaring Palembang;
 - Bahwa berawal pada saat saksi mencari anak saksi, setelah itu tak lama kemudian saksi mencari anak saksi ke arah rumah kosong. saat itu tiba tiba anak saksi keluar dari rumah kosong tersebut dengan posisi seperti ketakutan dan tergesa gesa berlari kearah rumah saksi;
 - Bahwa setelah dirumah, saksi pun curiga dengan korban dan saksi pun ingin membuka celana korban dan korban pun berteriak sakit dan sambil menangis lalu akhirnya korban pun bercerita kepada saksi bahwa dirinya telah di cabuli oleh Anak dengan cara membawa korban kerumah kosong setelah itu Anak korban langsung menutup mulut dan menyuruh korban untuk membuka celana yang saat itu korban tidak mau, tetapi Anak masih memaksa;
 - Bahwa saat itu korban sempat memukul Anak dengan menggunakan kayu, tetapi Anak masih berusaha untuk mencabuli korban lalu Anak membaringkan tubuh korban, selanjutnya setelah korban berbaring Anak langsung berkata kepada korban "*jangan ngomong ngomong samo uwong kau kusembeleh*" dan akhirnya korban pun takut dengan Anak lalu Anak menurunkan celana dan celana dalam korban;
 - Bahwa selanjutnya Anak mengangkat kedua kaki korban dan meletakan kedua kaki korban diatas bahu Anak, lalu Anak memasukkan atau mengoleskan kelamin Anak di atas bibir kemaluan korban selama kurang lebih 1 menit;
 - Bahwa tak lama kemudian saksi datang mencari korban lalu korban langsung keluar dari rumah kosong tersebut dan pergi kerumah setelah itu saksi kembali lagi mencari Anak dirumah kosong tersebut dan bertemu dengan Anak dan Anak idak mau mengakui perbuatanya setelah itu tak lama kemudian Anak kabur dan Saksi membuat laporan polisi ke polrestabes palembang;
 - Bahwa ada pemaksaan dari Anak dengan menggunakan prang dan berkara "*jangan kasih tau orang nanti ku sembelih*"
 - Bahwa mulut korban dibekap oleh anak
 - Bahwa Posisi korban diletakkan telentang lalu celana korban dibuka sebatas lutut dan dimasukan kelaminya berkali-kali sampai mengeluarkan sperma;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa peristiwa pencabulan terhadap korban tersebut pertama kali terjadi pada bulan Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wib , yang kedua pada tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 15.20 didalam rumah kosong yang beralamat di Jl. Gubernur H.A Bastari, RT.11 RW.03, Kel. 8 Ulu, Jakabaring, Palembang, dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan pelaku Anak adalah saudara
- Bahwa Anak menggunakan kekerasan serta ancaman terhadap saksi pada saat anak melakukan perbuatan cabul dengan berkata kepada saksi *"jangan ngmong-ngmong samo uwong kau kusembelih"*;
- Bahwa Anak tidak menggunakan alat apapun pada saat anak berbuat cabul atau menyetubuhi saksi saat itu anak menggunakan tangan untuk membekap mulut dan memegang tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali apa yang menjadi penyebab anak sehingga anak bisa melakukan perbuatan cabul atau menyetubuhi saksi;
- Bahwa Kejadian pertama terjadi lupa hari dan tanggal pada bulan Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib didalam rumah kosong yang beralamatkan di Jalan Gubernur H.A. Bastari Rt. 11 Rw.03 Kel.8 Ulu Kec. Jakabaring Palembang. Pada saat saksi bermain dan mencari daun lalu tiba tiba Anak dari belakang tubuh saksi dan langsung menutup mulut saksi dan membawa saksi kerumah kosong;
- Bahwa setelah itu Anak angsung menutup mulut saksi dan mengikat tangan saksi, lalu Anak membaringkan tubuh saksi dan setelah saksi berbaring Anak langsung berkata kepada saksi *"jangan teriak jangan kasih tau ibu kau agek kau kusembeleh"* dan akhirnya saksi pun takut dengan Anak alu Anak menurunkan celana dan celana dalam saksi setelah itu Anak membuka kedua kaki saksi, selanjutnya Anak memasukkan alat kelamin Anak kedalam kemaluan saksi selama kurang lebih 5 menit;
- Bawha setelah usai Anak memasukkan alat kelaminnya, lalu Anak membuka mulut dan tangan saksi setelah itu saksi langsung pergi;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 15.20 wib didalam rumah kosong yang beralamatkan di Jalan Gubernur H.A.Bastari Rt.11 Rw.03 Kel.8 Ulu Kec. Jakabaring Palembang. Awalnya saksi sedang bermain dengan saudara Rendi setelah itu kami ingin mencari kayu untuk membuat panah panahan dan pada saat kami ingin mencari

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu dan tak lama kemudian ketemu dengan Anak dan Anak menawarkan ingin membantu membuat panah panahan dan kami pun mau lalu setelah itu Anak menyuruh saudara Rendi untuk mencari tali sedangkan saksi dan Anak mengunggu;

- Bahwa pada saat saudara Rendi pergi mencari tali, Anak mengajak saksi kerumah kosong setelah itu Anak langsung menutup mulut saksi dan menyuruh saksi untuk membuka celana dan saat itu saksi tidak mau, tetapi Anak masih memaksa dan saat itu saksi sempat memukul Anak dengan menggunakan kayu tetapi Anak masih saja berusaha untuk mencabuli saksi;

- Bahwa selanjutnya Anak membaringkan tubuh saksi dan setelah saksi berbaring Anak langsung berkata kepada saksi "*jangan ngomong ngomong samo uwong kau kusembeleh*" dan akhirnya saksi pun takut dengan Anak lalu Anak menurunkan celana dan celana dalam saksi setelah itu Anak mengangkat kedua kaki saksi dan meletakan kedua kaki saksi diatas bahu Anak lalu Anak memasukkan atau mengoleskan kelamin Anak di atas bibir kemaluan saksi selama kurang lebih 1 menit dan kelamin saksi pun terasa sangat sakit;

- Bahwaw beberapa saat kemudian ibu saksi datang mencari saksi dan saksi pun langsung keluar dari rumah kosong tersebut dan langsung lari kerumah saksi dan setelah dirumah saksi, saksi menceritakan kejadian tersebut kepada ibu saksi dan tak lama kemudian ibu saksi langsung terkejut dan langsung kembali lagi kerumah kosong tersebut untuk menanyakan kejadian dengan Anak

- Bahwa saksi sudah disetubuhi atau dicabuli oleh anak sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa saksi setelah mengalami perbuatan tersebut, saksi merasa sakit di bagian kemaluan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Anak dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak Supriadi;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi adalah benar;
- Bahwa Awalnya saksi tidak ketahui sama sekali terjadinya peristiwa perbuatan cabul terhadap anak saksi mengetahui setelah mendapatkan cerita dari orang tua korban yang terakhir terjadi pada hari jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 15.20 Wib didalam rumah kosong yang beralamat di Jalan



Gubernur H. A bastari Rt. 11 Rw. 03 Kel. 8 Ulu, Kec. Jakabaring Palembang dan yang menjadi korbannya adalah saudari korban dan pelaku Anak

- Bahwa Saksi kenal dengan korban yang bernama saudari korban dan saksi tidak memiliki hubungan apa-apa hanya sebatas tetangga saksi dan anak yang bernama saksi kenal sehubungan saksi dengan anak merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali bagaimana cara anak saat mencabuli atau menyetubuhi korban, namun menurut cerita, korban telah dicabuli atau disetubuhi oleh anak yang bernama saudara
- Bahwa Kronologis kejadian sehingga saksi bisa mengetahui bahwa korban telah dicabuli atau disetubuhi oleh Anak yang terakhir terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 15.20 wib didalam rumah kosong yang beralamatkan di Jalan Gubernur H.A.Bastari Rt.11 Rw.03 Kel.8 Ulu Kec. Jakabaring Palembang;
- Bawa awalnya anak saksi sedang bermain dengan korban dan saat itu anak saksi ingin membuat panah panahan dan tak lama kemudian anak saksi dan korban pun bertemu Anak dan saat itu anak saksi ingin pulang kerumah mencari tali dan pada saat anak saksi kembali lagi ternyata korban dan Anak sudah pergi dari tempat tersebut;
- bahwa tidak lama kemudian anak saksi melihat orang tua korban mencari korban dan terlihat korban berada dirumah kosong.lalu setelah itu anak saksi melihat dirumah kosong tersebut ada korban dan Anak lalu setelah itu korban pulang kerumah dan tak lama kemudian saksi baru mengetahui bahwa korban telah di cabuli atau disetubuhi oleh Anak setelah orang tua korban bercerita kepada saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita orang tua korban, anak telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
Terhadap keterangan saksi, anak Supriadi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Rendi Bin Rudi tanpa sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Anak dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik;
- Bahwa Awalnya saksi tidak ketahui sama sekali terjadinya peristiwa perbuatan cabul terhadap anak Supriadi, saksi mengetahui setelah mendapatkan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



cerita dari orang tua korban yang terakhir terjadi pada hari jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 15.20 Wib didalam rumah kosong yang beralamat di Jalan Gubernur H. A bastari Rt. 11 Rw. 03 Kel. 8 Ulu, Kec. Jakabaring Palembang dan yang menjadi korban adalah saudara korban dan pelaku Anak adalah saudara

- Bahwa saksi mengenal korban yang bernama saudara korban dan saksi tidak memiliki hubungan apa-apa hanya sebatas tetangga saksi dan anak yang bernamasaksi kenal dan hubungan saksi dengan anak merupakan paman saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali bagaimana cara anak saat mencabuli atau menyetubuhi korban yang jelas korban telah dicabuli atau disetubuhi oleh anak yang bernama saudara
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 15.20 wib didalam rumah kosong yang beralamatkan di Jalan Gubernur H.A.Bastari Rt.11 Rw.03 Kel.8 Ulu Kec.Jakabaring Palembang. awalnya saksi sedang bermain dengan korban dan saat itu kami ingin membuat panah panahan dan tak lama kemudian kami pun bertemu Anak dan saat itu saksi ingin pulang kerumah mencari tali dan pada saat saksi kembali lagi ternyata korban dan Anak pergi entah kemana dan tak lama kemudian saksi melihat orang tua korban mencari korban dan terlihat korban berada dirumah kosong.lalu setelah itu saksi melihat dirumah kosong tersebut ada korban dan Anak lalu setelah itu korban pulang kerumah dan tak lama kemudian saksi baru mengetahui bahwa korban telah di cabuli atau disetubuhi oleh Anak
- Bahwa menurut cerita korban, perbuatan anak sudah 2 (dua) kali; Terhadap keterangan saksi, anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa baik Anak maupun Penasihat Hukum Anak di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan Anak (saksi *a de charge*) dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Supriadi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Anak adalah benar;
- Bahwa perbuatan pencabulan atau persetubuhan tersebut itu seingat anak terjadi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama terjadi lupa hari dan tanggal pada bulan April 2024 sekira pukul 14.30 wib didalam rumah kosong yang beralamatkan di Jalan Gubernur H.A.Bastari Rt.11 Rw.03 Kel.8 Ulu Kec.Jakabaring Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 15.20 wib didalam rumah kosong yang beralamatkan di Jalan Gubernur H.A.Bastari Rt.11 Rw.03 Kel.8 Ulu Kec.Jakabaring Palembang. dan yang menjadi pelakunya adalah anak sendiri saudara sedangkan yang menjadi korbanya adalah tetangga saya sendiri yang bernama saudari korban
- Bahwa saat anak melakukan perbuatannya tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa pada saat anak melakukan perbuatannya, anak Supriadi menggunakan kekerasan dengan cara mengatakan "*Diemlah Jangan Banyak Suaro Kau*", dan kejadian yang kedua mengatakan "*jangan ngomong samo ibuk kau awas be' diem be*";
- Bahwa Berawal pada bulan Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib didalam rumah kosong yang beralamatkan di Jalan Gubernur H.A. Bastari Rt.11 Rw.03 Kel.8 Ulu Kec.Jakabaring Palembang., awalnya anak melihat korban sedang bermain dan saat itu anak pun pergi kerumah kosong yaitu di tempat kejadian dan tak lama kemudian anak pun khilap lalu setelah itu anak Supriadi langsung mendekati korban dan anak langsung membaringkan tubuh korban dan setelah dirinya berbaring anak langsung mengancam korban "*Diemlah Jangan Banyak Suaro Kau*";
- Bahwa setelah itu anak langsung menurunkan celana dan celana dalam korban setelah itu anak membuka kedua kaki korban, lalu anak memasukkan alat kelamin anak kedalam kemaluan korban dan anak goyang goyangkan selama kurang lebih 3 menit dan sperma anak tumpahkan dilantai tempat kejadian, kemudian anak dan korban keluar dari tempat kejadian;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 15.20 wib didalam rumah kosong yang beralamatkan di Jalan Gubernur H.A.Bastari Rt.11 Rw.03 Kel.8 Ulu Kec.Jakabaring Palembang, kejadian yang kedua hampir sama dengan kejadian yang kedua pada saat korban sedang bermain didekat kejadian lalu setelah itu anak langsung mendekati korban dan anak langsung mengajak korban di tempat kejadian dan setelah ditempat kejadian dan anak langsung membaringkan tubuh korban dan anak langsung mengancam korban dengan perkataan "*diem be jangan ngomong samo ibuk kau awas be*".
- Bahwa setelah itu anak langsung membuka kedua kaki korban, lalu anak memasukkan alat kelamin anak kedalam kemaluan korban dan anak goyang goyangkan selama kurang lebih 1 menit dan sperma anak tumpahkan diluar alat kelamin korban;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang orang tua korban sedang mencari korban, lalu korban tiba tiba keluar dari tempat kejadian dan saat itu ibu korban berkata kepada anak Supriadi "ngapo kamu didalam " dan anak pun diam saja, dan anak Supriadi langsung pulang kerumah lalu setelah itu malam harinya anak angung pergi dari rumah anak
- Bahwa pada saat kejadian pertama dan kedua anak tidak memasukan spermanya karena dikeluarkan diluar;
- Bahwa kejadian itu setelah anak bermain dengan korban dengan membuat panah;
- Bahwa anak lari setelah melihat ibu korban;
- Bahwa sperma anak tidak dimasukkan karena sering melihat video porno;
- Bahwa anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju warna pink;
2. 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa : Visum Et Repertum Nomor : VER/305/VI/2024/RUMKIT tanggal Juni 2024 dari RS Bhayangkara M Hasan diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

Ditemukan tanda-tanda persetubuhan lama, tidak ditemukan tanda-tanda penyakit kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan anak dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 15.20 Wib telah terjadi perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak yang dilakukan di rumah kosong yang beralamat di Jalan Gubernur H. A bastari Rt. 11 Rw. 03 Kel. 8 Ulu, Kec. Jakabaring Palembang;
- Bahwa korban dari perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh anak adalah anak korban ;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan anak dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan januari 2024 sekira pukul 14.30 dan yang kedua pada hari jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 15.20 Wib;
- Bahwa pada saat anak melakukan perbuatan persetubuhan itu tanpa menggunakan bantuan alat apapun;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa perbuatan persetubuhan pertama kali yang dilakukan anak dengan mengancam anak korban yang mengatakan "*jangan teriak jangan kasih tau ibu kau agek kau kusembeleh*", dan perbuatan yang kedua mengancam dengan mengatakan "*jangan ngomong ngomong samo uwong kau kusembeleh*";

-Bahwa anak melakukan persetubuhan itu dengan cara Anak Supriadi menurunkan celana dan celana dalam anak korban, lalu anak supriadi memasukkan alat kelamin anak kedalam kemaluan korban secara berkali kali lebih kurang dalam waktu 5 menit, sampai mengeluarkan sperma dan sperma anak Supriadi tidak dimasukkan didalam kemaluan anak korban;

-Bahwa anak tidak memasukkan sperma kedalam kemaluan anak korban karena sering menonton video porno;

-Bahwa hasil Berita Acara Visum Et Repertum Nomor: VER/305/VI/2024/RUMKIT tanggal Juni 2024 dari RS Bhayangkara M Hasan diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

Ditemukan tanda-tanda persetubuhan lama, tidak ditemukan tanda-tanda penyakit kelamin;

-Bahwa anak korban merasa sakit dibagian kemaluan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ibi u kandung dari anak Supriadi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua dari Anak masih sanggup untuk mendidik Anak dan mengarahkan Anak dengan baik;
- Bahwa orang tua dari Anak berjanji mengawasi dan membimbing Anak sehingga di kemudian hari Anak tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa orang tua dari Anak mohon Anak dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dapat langsung menunjuk dan membuktikan adkwaan yang fakta hukumnya paling mendekati pasal dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan alternatif pertama Pasal 76 D Jo Pasal

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81 ayat (1) Undang-undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan pengganti Undang-undang RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Anak sendiri yaitu orang yang dihadapkan di persidangan dengan identitas bernama yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Anak sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Anaklah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai Subyek hukum, setiap Subyek hukum yaitu orang perseorangan atau korporasi yang melakukan perbuatan hukum, dimana perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut sudah termasuk dalam klasifikasi perbuatan pidana. Dengan demikian menunjuk kepada siapa pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh Anak sebagaimana terdapat didalam Dakwaan Penuntut Umum bahwa Anak adalah sebagai orang atau subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada Subyek hukum yaitu Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan niat dan kesadaran yang penuh dengan segala akibat yang ditimbulkannya, dengan demikian niat Anak dengan kesadaran yang memang mengetahui dan dikehendaki perbuatan itu dilakukan dan mengetahui akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan atau ancaman kekerasan adalah sebuah tindakan yang memang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan menindas yang lemah agar terus mendapatkan penderitaan. Kekerasan ini bisa dalam bentuk fisik atau bisa juga dalam bentuk psikis. Adapun tindak kekerasan fisik, seperti seseorang memukul atau menendang, dan sebagainya. Sedangkan kekerasan psikis, seperti memaksa orang lain untuk melakukan hal yang tidak disukainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan persetubuhan adalah bertemunya antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa unsur kedua bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini telah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, alat bukti dan barang bukti serta keterangan Anak diperoleh fakta hukum berawal pada hari jumat tanggal 14 Juni 2024, anak korban sedang bermain dengan saudara Rendi, setelah itu anak korban dan Rendi ingin mencari kayu untuk membuat panah panahan, pada saat kami ingin mencari kayu kemudian ketemu dengan Anak menawarkan ingin membantu membuat panah panahan, setelah itu Anak menyuruh Rendi untuk mencari tali sedangkan korban dan dan Anak mengunggu, pada saat Rendi pergi mencari tali. Selanjutnya anak mengajak anak korban kerumah kosong yang beralamat di Jalan Gubernur H. A bastari Rt. 11 Rw. 03 Kel. 8 Ulu, Kec. Jakabaring Palembang;

Menimbang, bahwa selanjutnya anak langsung menutup mulut Anak korban, dan menyuruh Anak korban untuk membuka celana, tetapi anak korban tidak mau, namun anak tetap memaksa dan berusaha untuk mencabuli Anak korban selannjutnya anak Supriadi membaringkan Anak dan mengatakan "jangan ngomong ngomong samo

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uwong kau kusembeleh”, karena anak Anak merasa takut lalu Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak korban selanjutnya anak mengangkat kedua kaki Anak korban dan meletakkan di bahu anak dan memasukan kemaluan anak kedalam kemaluan Anak korban;

Menimbang, bahwa hakim menyimpulkan perkataan Anak yang mengatakan “jangan ngomong ngomong samo uwong kau kusembeleh” merupakan suatu kekerasan psikis, yaitu memaksa anak korban untuk melakukan hal yang tidak disukainya atau yang tidak inginkan sehingga terjadilah perbuatan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama setelah kejadian tersebut ibu anak korban datang mencari ke rumah kosong tersebut, sehingga anak korbaneluar dan langsung berlari kerumah anak korban Pada saat Anak korban menceritakan kejadian yang telah terjadi, diketahui oleh ibu anak korban perbuatan yang dilakukan oleh anak merupakan perbuatan yang kedua kali, yang mana pertama kali dilakukan pada bulan januari tahun 2024’;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan anak, dan Anak korban merasakan sakit pada kemaluannya;

Menimbang, bahwa hasil Bahwa hasil Berita Acara Visum Et Repertum Nomor: VER/305/VI/2024/RUMKIT tanggal Juni 2024 dari RS Bhayangkara M Hasan diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:
Ditemukan tanda-tanda persetubuhan lama, tidak ditemukan tanda-tanda penyakit kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa “Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak yang dilakukan oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang tanggal 17 Sepetember 2024 dimana dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut telah memberi kesimpulan:

Kesimpulan:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sikap dan perilaku klien anak mendukung terkait pemberian program pembinaan dan pelatihan sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Penerimaan korban, masyarakat dan keluarga klien anak mendukung terkait pemberian program pembinaan dan pelatihan bagi klien anak sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dan hasil sidang Tim Pengamat Permasyarakatan (TPP) balai Permasyarakatan Kelas I Palembang pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan "pidana pokok berupa penjara di lembaga pembinaan khusus anak kelas I Palembang yang seringannya" sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat (1) huruf (e) Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari penuntut umum, maka hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemidanaan Anak bukan hanya untuk tujuan memidana Anak, namun juga dijadikan sebagai suatu sarana untuk menyadarkan Anak agar tidak melakukan suatu tindak pidana yang sama atau tindakan lain setelah menjalani pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara Anak maka Hakim memandang perlu untuk menjatuhkan pidana kepada Anak tidak mendasarkan Faktor Yuridis semata namun juga memperhatikan Faktor Yuridis dan Faktor Non Yuridis (Faktor Filosofis, Faktor Sosiologis, Faktor Psikologis dan Faktor Kriminologi) dalam satu kesatuan;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bagi seorang Anak yang dinyatakan bersalah adalah bersifat pembinaan / edukatif / pembelajaran dan bukan semata-mata merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukannya, Hakim berpendapat anak mempunyai kesempatan untuk memperbaiki masa depannya, maka rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dianggap tepat serta bermanfaat sebagaimana akan ditentukan dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan kota yang sah, maka masa penahanan kota tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju warna pink, 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna hitam merupakan milik saksi korban maka harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak Supriadi membuat anak Korban trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Anak jujur selama persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana / tindakan* maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D Jo pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan perundang-undangan pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1.

Menyatakan anak secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **"Telah dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya";**

2.

Menjatuhkan hukuman kepada Anak selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang;

3.

Menjatuhkan denda kepada Anak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja;

4.

Menetapkan agar penangkapan dan penahanan Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5.

Menetapkan agar Anak dimasukkan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang;

6.

Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai 1 (satu) helai baju warna pink;
- 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;

dikembalikan kepada anak Puja Wahyu Andini binti Yudi Putra;

7.

Menetapkan supaya anak dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, oleh Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mia Sari, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Desi Arsean, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi penasihat hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mia Sari, S.E.,S.H.

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.